



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 88A TAHUN 1991**

BAPENINGA

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 23 TAHUN 1991 TENTANG RETRIBU-
SI PEMAKAIAN TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BIS DAN
NON BIS YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan di Terminal Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk diperlukan adanya Pungutan Retribusi ;
 - b. Bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 23 tahun 1991, telah ditetapkan besarnya pungutan retribusi masuk Terminal Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud huruf b tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM-200/HK.004/PHB-85, Nomor 41 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 23 tahun 1991 tentang Retribusi Pemakaian Terminal Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 23 TAHUN 1991 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BIS DAN NON BIS YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 23 tahun 1991 tentang Retribusi Pemakaian Terminal Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Besarnya Pungutan Retribusi disetiap Terminal untuk sekali masuk berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Bis Cepat, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)
- b. Kendaraan Bis Lambat, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)
- c. Kendaraan Non Bis Antar Kota, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
- d. Kendaraan Bis Dalam Kota, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah)
- e. Kendaraan Non Bis Dalam Kota, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)

Pasal 3

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk memungut Retribusi Terminal sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Keputusan ini dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pasal 4

- (1) Pungutan Retribusi Terminal dilakukan dengan menggunakan Kupon TPR sebagai tanda bukti pembayaran Retribusi ;
- (2) Pengadaan Kupon TPR sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Timur, kecuali Kupon TPR untuk kendaraan antar kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 13 APRIL 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

DRS. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991
S e r i : D₂, Tanggal 1 - APR 1991
Nomor : 028

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. Anggota Muspida Tingkat II
Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat
II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Tingkat I Jawa Timur di
Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Tingkat II Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk .
-